



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT (Alm), umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh angkut, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, pada tanggal **19 Agustus 2004** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **371/34/VIII/2004** tanggal **19 Agustus 2004**;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama dirumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :

a) **Anisa Nabila**, yang lahir tanggal 14 September 2005;

b) **Nadia Izatunnisa**, yang lahir tanggal 01 Mei 2014;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan setiap Penggugat menegur kedua anaknya, Penggugat selalu ikut campur dengan menyudutkan Penggugat oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai konflik adu mulut;

6.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022, yakni Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak kuat dengan konflik yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan sejak bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9.-----

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT (Alm)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai supaya membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan bantuan mediator bernama **Humaidi, S.H.**, Berdasarkan laporan mediator tanggal 06 September 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai **kesepakatan Sebagian** yang pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, yaitu tentang hak asuh anak yang inti kesepakatannya adalah Hadhanah/hak asuh 1 (satu) orang anak yang belum berumur 12 tahun / belum *mumayyiz* bernama **Nadia Izatunnisa** lahir pada tanggal 01 Mei 2014 berada di bawah asuhan Penggugat, kesepakatan lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan dan perubahan gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada posita angka 5 (lima) ada perubahan karena kesalahan penulisan redaksi dalam kalimat, yang awalnya tertulis **Penggugat selalu ikut campur**, diubah menjadi **Tergugat selalu ikut campur**;

Bahwa berdasarkan hasil mediasi ada penambahan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait kesepakatan sebagian mengenai Hadhanah / Hak Asuh Anak;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat Telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BARITO UTARA;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (Empat Belas)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

5. Bahwa tidak benar Tergugat menyudutkan Penggugat dalam urusan anak, yang benar adalah Tergugat menasihati Penggugat agar tidak menegur anak secara keras / kasar / ribut sebab bisa mengganggu ketenangan tetangga apabila terdengar, dan permasalahan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering bermain handphone sampai larut malam, Tergugat menegur Penggugat agar tidur karena sudah larut malam, akan tetapi Penggugat malah marah-marah kepada Tergugat;

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, namun sebabnya tidak benar, yang benar Penggugat bertengkar dengan anak yang pertama bernama Anisa Nabila, lalu Tergugat menyarankan agar Penggugat pulang dulu ke Murung Raya untuk sementara waktu (menenangkan pikiran), lalu Penggugat pergi ke Murung Raya dengan biaya Travel Tergugat yang menanggungnya, sekitar 1 minggu, lalu Tergugat bersama anak menyusul ke Murung Raya, lalu Tergugat dan anak kembali lagi ke Muara Teweh, lalu beberapa minggu Tergugat dan anak ke Murung Raya lagi untuk bertemu Penggugat, namun Penggugat tidak ada di Murung Raya, nomor handphonenya sempat tidak aktif, lalu setelah nomor handphonenya aktif, Penggugat menginformasikan sedang berada di rumah keluarganya di Muara Teweh, dan saat Tergugat berada di Muara Teweh, Tergugat terkejut karena ada surat panggilan persidangan untuk perceraian;

7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat masih berharap hidup rukun dan damai lagi dengan Penggugat untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 5 (lima) adalah tidak benar, Tergugat menyudutkan Penggugat dan lebih membela anak yang bernama

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anisa, padahal Penggugat menegur anak sebab tidak ingin anak masuk ke Pergaulan yang bebas, anak berani menjawab Penggugat, seharusnya Tergugat juga menegur anak, bukan malah membela anak / diam saja atas perilaku anak dan tidak menasihati ketika anak salah, dan terkait dengan handphone memang benar Penggugat bermain handphone namun hanya sekedar bermain media social seperti facebook, dan Tergugat ada menegur dan menuduh Penggugat ada pria idaman lain tanpa dasar padahal Tergugat tidak bisa baca tulis, Penggugat tidak pernah sekalipun chat / berhubungan dengan laki-laki lain;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 6 (enam), benar Penggugat bertengkar dengan anak, sebab anak bersikap kasar dan berani dengan Penggugat, saat itu Tergugat tiba-tiba datang dan malah memarahi Penggugat, lalu Tergugat menyiapkan tas dan menyuruh Penggugat menenangkan pikiran ke Murung Raya, Penggugat diberikan waktu 2 minggu supaya berangkat ke Murung Raya oleh Tergugat walaupun sebenarnya Penggugat tidak ingin pergi ke Murung Raya, setelah Penggugat berada di Murung Raya benar Tergugat dan anak ada datang menyusul, dan terakhir Tergugat dan anak menyusul terakhir kali ke Murung Raya, saat itu Penggugat sedang berada di rumah keluarga Penggugat di Muara Teweh ada acara keluarga, dan sebelum mengajukan perceraian sebenarnya Penggugat sudah ada mengatakan kepada Tergugat ingin bercerai dengan Tergugat, seharusnya Tergugat tidak terkejut;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti,
NIK : 6205056507820002 tertanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suprianto dan Susanti, Nomor : 371/34/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan tidak keberatan dengan bukti-bukti tersebut;

B.-----

Saksi

1. **Saksi Pertama** Penggugat, bernama **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. TJP, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara ipar sewqpupu dari Penggugat;

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang kontrakan di KABUPATEN BARITO UTARA;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menghadap persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan tahun 2022 ini puncaknya;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan yaitu Tergugat terlalu perhitungan terhadap nafkah yang diberikan kepada Penggugat, dipertanyakan untuk pembelian atau keperluan apa saja dan uang itu pun bisa diambil lagi oleh Tergugat;

Bahwa saksi mengetahuinya karena sering diceritakan oleh Penggugat dan pernah juga 1 kali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penyebab lainnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata "Bodoh" saat terjadi pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Juni 2022 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjalin komunikasi yang baik;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **Abidin bin Rupa'i**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman dari Penggugat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang kontrakan di KABUPATEN BARITO UTARA;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menghadap persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga apabila Penggugat ada melakukan kesalahan sedikit saja, Tergugat langsung marah dan langsung berkata kasar seperti kata "bodoh";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sering diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak menanggapi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat saksi :

A. Saksi

1. Saksi Pertama Tergugat, bernama **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara ipar dari Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BARITO UTARA;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 2022 sudah tidak harmonis;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah diceritakan oleh Tergugat;

Bahwa sebabnya adalah Penggugat merasa kurang dinafkahi oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja kuli bangunan sehingga memang tidak bisa memberikan nafkah yang lebih kepada Penggugat, namun terkait nafkah harusnya bisa dicari bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua Tergugat, bernama **SAKSI 4**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BARITO UTARA;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi harmonis;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi dan tidak menanggapi;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi. selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan keberatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Teweh untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk **Humaidi, S.H.**, sebagai Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 06 September 2022, Mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak dalam pokok perkara (perceraian), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara ini. Terhadap perbaikan tersebut, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat gugatan yang diajukan Penggugat, baik R.Bg maupun KUHPerdara sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Pengadilan berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan setelah surat gugatannya dibacakan, sebelum ada jawaban dari pihak lawan yang pada pokoknya Penggugat hanya memperbaiki kesalahan penulisan dan menambahkan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait hasil kesepakatan sebagian melalui mediasi mengenai Hadhanah / hak asuh anak. Majelis Hakim melihat penambahan dalil tersebut pada intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil *obscuur libel*. Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 78, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan alasan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal mengurus anak, Penggugat menginginkan Tergugat tidak membela anak ketika Penggugat menegur anak, akan tetapi Tergugat lebih membela anak dan memarahi serta menyudutkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) adalah benar, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2004;

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) adalah benar, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BARITO UTARA;

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) adalah benar, dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) adalah benar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana bukti surat bertanda P.1, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, keduanya oleh Penggugat dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama terakhir, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil dan sampai sekarang mereka masih tetap pisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul kembali dalam satu rumah karena Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi terutama telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di muka persidangan adalah dari keluarga atau orang dekat dengan Tergugat, keduanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah sejak bulan Juni 2022 disebabkan Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup atau pas-pasan, yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga yang memang sudah tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Tergugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu memang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas telah ternyata memperkuat dalil gugatan Penggugat yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan sebagaimana pengakuan Tergugat meskipun Tergugat sudah berusaha mengajak rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, maka majelis hakim memandang hal ini cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat dalam jawab menjawab, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BARITO UTARA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 yang lalu sudah mulai tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan permasalahan keluarga (Penggugat dan Tergugat tidak sependapat dalam hal mendidik / menegur anak), permasalahan ekonomi (Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat), dan permasalahan karakter / sifat (Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;

Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah;

Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Daradjad (2009:37) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan cara mendidik / menegur anak, lalu permasalahan ekonomi keuangan rumah tangga yang mana Tergugat dianggap tidak memberikan nafkah cukup kepada Penggugat, dan permasalahan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan telah pernah diupayakan oleh pihak keluarga supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun semua upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan dan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak / dua duanya telah bertekad untuk bercerai maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أي الخلاف
وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat menambahkan pada gugatan, baik posita maupun petitum Penggugat terkait hal Hadhanah/hak asuh 1 (anak) orang anak yang belum berumur 12 tahun / belum *mumayyiz* bernama **Nadia Izatunnisa** lahir pada tanggal **01 Mei 2014** berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas juga pada pokoknya adalah mengenai akibat-akibat perceraian yang jika disimpulkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصلح جائز بين المسلمين إل صلحا حرم حلل أو أحل حراما
والمسلمون على شروطهم
إل شرطاً حرم حلل أو أحل حراما**

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Juz III halaman 377:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



**ومتى تم الصلح أصبح عقدا لزما للمتعاقدین فل
یصح لحدھما أن یتستقل
بفسخه بدون رضا الآخر**

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT (Alm)**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Nadia Izatunnisa** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin** tanggal **26 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Shafar 1444 Hijriah** oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayani, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya	Rp.	30.000,00
Pendaftar		
an		
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP	Rp.	20.000,00
Panggilan		
Pertama		
3. Biaya	Rp.	220.000,00
Panggilan		
4. Redak	Rp.	10.000,00
si		
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Mtw.